

Syarat Membuat SKCK: Panduan Pembuatan, Biaya, hingga Prosedur

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.Si Pokrol

20 Januari 2025



PERTANYAAN

Manakah yang benar, biaya pengurusan SKCK Rp10 ribu atau Rp30 ribu? Saya baca di internet biayanya Rp10 ribu, tapi di informasi yang disampaikan oleh Polisi sebesar Rp30 ribu. Apa dasar hukumnya? Kemudian, apa saja syarat membuat SKCK dan jika sudah mempunyainya, apa syarat perpanjang SKCK?

INTISARI JAWABAN

Aturan yang menjadi dasar penetapan tarif penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ("SKCK") adalah [PP 76/2020](#). Dalam lampiran aturan tersebut ditetapkan tarif penerbitan SKCK sebesar Rp30 ribu. Namun, diatur juga bahwa tarif tersebut dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 atau 0%. Bagaimana ketentuannya? Kemudian, apa saja syarat membuat SKCK yang harus dilengkapi serta prosedur apa yang wajib dijalani?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kelima dari artikel dengan judul *Ini Besaran Tarif Penerbitan SKCK* yang dibuat oleh [Sovia Hasanah, S.H.](#) dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 15 Maret 2018, kemudian dimutakhirkan pertama kali pada 8 September 2021, yang dimutakhirkan kedua kali pada Senin, 29 November 2021, dimutakhirkan ketiga kali pada Jumat, 3 Juni 2022, dan dimutakhirkan keempat kalinya pada 28 Juli 2023.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat [Pernyataan Penyangkalan](#) selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan [Konsultan Mitra Justika](#).

SKCK sering kali dibutuhkan dalam proses pendaftaran kerja atau bahkan pendidikan. Bila ada syarat yang kurang dalam pengurusannya, proses penerbitan SKCK dipastikan memakan waktu lebih lama. Agar itu tidak terjadi, pastikan Anda menyimak ulasan perihal biaya, syarat membuat SKCK, syarat perpanjangan, hingga langkah bikin SKCK 2025 terbaru berikut ini.

Apa itu SKCK?

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000

Sebelum membahas syarat membuat SKCK, mari kenali arti dan fungsinya lebih detail. **Pasal 1 angka 1 [Perkapolri 6/2023](#)** menerangkan bahwa SKCK adalah singkatan dari Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian.

Sementara itu, merujuk keterangan **Pasal 15 ayat (2) huruf b [Perkapolri 6/2023](#)**, frasa catatan kepolisian bermakna catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan keterlibatan seseorang dalam kasus kriminal atau tindak pidana.

Apa fungsi SKCK? Singkatnya, SKCK berfungsi untuk menerangkan bahwa seorang individu pernah terlibat atau tidak pernah terlibat dalam suatu kejahatan atau tindak pidana. Lebih lanjut, SKCK dilakukan untuk keperluan:^[1]

- a. melamar pekerjaan;
- b. melanjutkan pendidikan;
- c. pencalonan pejabat publik;
- d. pendaftaran prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri atau Aparatur Sipil Negara;
- e. pengangkatan anggota organisasi profesi;
- f. penerbitan visa; dan
- g. pindah kewarganegaraan.

Syarat Membuat SKCK

Ada sejumlah syarat untuk membuat SKCK yang wajib dipenuhi seseorang. Syarat membuat SKCK atau persyaratannya ini terbagi atas pembuatnya, yakni WNI dan WNA.^[2]

Bagi WNI, syarat buat SKCK yang perlu dilengkapi, meliputi:^[3]

1. fotokopi kartu tanda penduduk (“KTP”);
2. fotokopi kartu keluarga;
3. fotokopi akta lahir/kenal lahir;
4. pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar;
5. fotokopi paspor dengan masa berlaku paling sedikit 6 bulan sebelum berakhir untuk keperluan ke luar negeri;
6. fotokopi identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu penduduk yang dapat berupa kartu pelajar atau kartu identitas anak;
7. tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN (untuk WNI yang berdomisili di Indonesia).

Kemudian, bagi WNA, syarat bikin SKCK yang diperlukan, meliputi:^[4]

1. surat permohonan dari penjamin;
2. fotokopi paspor yang masih berlaku;
3. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP); dan
4. pasfoto latar belakang berwarna kuning ukuran 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar; dan
5. tanda bukti status kepesertaan aktif dalam program JKN khusus bagi WNA bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.

Cara Membuat SKCK

Setelah melengkapi sejumlah syarat SKCK, bagaimana cara membuatnya? Perlu diketahui bahwa permohonan pembuatannya dapat dilakukan dengan menyerahkan persyaratan pada loket yang disediakan (*offline*) atau *online*.

Pasal 9 Perkapolri 6/2023 menerangkan bahwa permohonan untuk memperoleh SKCK dilakukan dengan cara berikut:

1. elektronik melalui laman resmi Polri; atau
2. langsung pada loket pelayanan SKCK.

Lebih lanjut, prosedur penerbitan SKCK dilakukan melalui 7 tahapan, yaitu:^[5]

1. pendaftaran;
2. pencatatan;
3. identifikasi;
4. penelitian;
5. koordinasi;
6. pencetakan; dan

Kemudian, penting untuk diketahui bahwa yang dimaksud pencatatan adalah pengisian data pemohon yang umumnya minimal memuat:^[6]

- a. nomor urut registrasi;
- b. nomor dan tanggal surat permohonan dari Penjamin bagi pemohon WNA;
- c. nomor, masa berlaku, dan tanggal SKCK diterbitkan;
- d. nama;
- e. tempat dan tanggal lahir;
- f. jenis kelamin;
- g. alamat lengkap;
- h. pekerjaan; dan
- i. keperluan permohonan.

Kemudian, identifikasi dilakukan dengan sejumlah kegiatan, yakni pengisian formulir sidik jari, pengambilan sidik jari, perumusan atau pembuatan rumus sidik jari SKCK, dan pengisian kartu TIK (Tanda Identifikasi Khusus).^[7]

Selanjutnya, tahap penelitian dilakukan terhadap lima hal, yaitu:^[8]

- a. keperluan dari SKCK yang dimohonkan;
- b. keabsahan dan keaslian kelengkapan persyaratan administrasi;
- c. daftar pertanyaan yang telah diisi oleh pemohon
- d. identitas pemohon; dan
- e. data menyangkut pernah atau tidak pernah dijatuhi pidana dan/atau sedang menjalani proses pidana.

Tahap koordinasi diperlukan jika terdapat keraguan terhadap persyaratan administrasi, yang mana akan dilakukan secara internal dan eksternal. Dalam konteks ini, internal merupakan hubungan antara lembaga atau organisasi kepolisian. Kemudian, yang dimaksud dengan eksternal adalah keterlibatan penegak hukum lainnya.^[9]

Terkait tahap pencetakan, pencetakan akan dilakukan dalam dua rangkap, satu lembar asli untuk pemohon dan satu lembar sebagai arsip.^[10] Kemudian, SKCK akan dicetak dengan dwibahasa, yakni Inggris dan Indonesia.^[11]

Syarat Perpanjang SKCK

SKCK berlaku **selama 6 bulan sejak tanggal penerbitan** dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya dengan melampirkan fotokopi SKCK sebelumnya serta pasfoto ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar.^[12]

Jika SKCK habis masa berlakunya atau SKCK hilang, maka harus diajukan penerbitan SKCK baru dengan persyaratan administrasi sebagaimana kami jelaskan di atas.^[13]

Berapakah Tarif Penerbitan SKCK?

Informasi mengenai tarif tentu berkaitan dengan syarat membuat SKCK serta cara pembuatannya. Tarif administrasi penerbitan SKCK dibebankan kepada pemohon.^[14] Penetapan besaran tarif tersebut mengacu kepada ketentuan dalam **PP 76/2020**.

Tarif penerbitan SKCK merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") yang berlaku pada Polri.^[15] Pada dasarnya, besaran tarif penerbitan SKCK diatur dalam **Lampiran PP 76/2020**,^[16] yaitu sebesar Rp30 ribu (hal. 11).

Namun patut diperhatikan pula bunyi dari **Pasal 7 ayat (1) PP 76/2020**:

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Dalam penjelasan pasal di atas, diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu", antara lain penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa/ pelajar, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, layanan yang mendapatkan prioritas untuk dikenakan tarif sampai dengan Rp0,00 atau 0% antara lain jenis PNBP dalam penerbitan SKCK.^[17]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut [di sini](#).

Demikian jawaban dari kami terkait syarat membuat SKCK serta syarat perpanjang SKCK, semoga bermanfaat, terima kasih.

Dasar Hukum:

1. [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia](#);
2. [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian](#).

[1] Pasal 2 ayat (1) [Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian](#) (“Perkapolri 6/2023”)

[2] Pasal 3 ayat (2) Perkapolri 6/2023

[3] Pasal 4 *jo.* Pasal 5 Perkapolri 6/2023

[4] Pasal 6 ayat (1) Perkapolri 18/2014

[5] Pasal 8 Perkapolri 6/2023

[6] Pasal 11 ayat (2) Perkapolri 6/2023

[7] Pasal 12 ayat (1) Perkapolri 6/2023

[8] Pasal 13 ayat (1) Perkapolri 6/2023

[9] Pasal 14 Perkapolri 6/2023

[10] Pasal 15 ayat (1) Perkapolri 6/2023

[11] Pasal 15 ayat (2) huruf a Perkapolri 6/2023

[12] Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 6/2023

[13] Pasal 17 ayat (2) Perkapolri 6/2023

[14] Pasal 20 Perkapolri 6/2023

[15] Pasal 1 huruf n [Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) (“PP 76/2020”)